

**RESTRUKTURISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
(PEMDA) DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Oleh :

**DION KURNIADI SITORUS
NPM. B 19031070**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **DION KURNIADI SITORUS**
N I M : **B 19031070**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pemerintahan**
Judul Tesis : **Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 Di Kabupaten Muaro Jambi**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 10 September 2022

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 Di Kabupaten Muaro Jambi**

Nama Mahasiswa : **DION KURNIADI SITORUS**
N I M : **B 19031070**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pemerintahan**

Menyetujui,

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.
Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Pembimbing Kedua

**Pj Rektor
Universitas Batanghari**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 Di Kabupaten Muaro Jambi**

Nama Mahasiswa : **DION KURNIADI SITORUS**
N I M : **B 19031070**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pemerintahan**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 10 September 2022**

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M.
Anggota

Pj. Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **RESTRUKTURISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KABUPATEN MUARO JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA., selaku Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Kedua

yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2022
Hormat Penulis,

DION KURNIADI SITORUS
B 19031070

ABSTRAK

Dion Kurniadi Sitorus / B 19031070 / 2022 / Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian perizinan pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah mengalami perubahan dari yang semula di terbitkan secara manual menjadi penerbitan secara otomatis melalui aplikasi OSS, sehingga menghapus proses administrasi dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Tentu saja hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terutama dalam perizinan lingkungan. Adapun salah satu contohnya adalah pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari pembangunan Perumahan bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Jerambah Mekar Lestari yang di bangun oleh Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Restrukturisasi pemerintah daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Untuk memahami dan menganalisis dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 terjadinya perubahan (Restrukturisasi) pola perizinan dengan pendekatan baru, yaitu *Risk Based Approach* atau dikenal dengan Pendekatan Berbasis Risiko yang sebelumnya menggunakan pola *Licensed Approach* atau dikenal dengan Pendekatan Regulasi. Adapun dampak restrukturisasi pemerintah daerah dalam perizinan pembangunan perumahan ialah kewenangan. Dalam aturan sebelumnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh terkait persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan yang bersifat Ex-Ante kemudian dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjadi konsep perizinan Ex-Post. Adapun pihak Perizinan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi dampak restrukturisasi kewenangan pemerintah daerah

antara lain dalam bentuk melakukan studi kelayakan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha dan memberikan sanksi administratif.

Kata Kunci :Restrukturisasi, Kewenangan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Pembangunan Perumahan

ABSTRACT

Dion Kurniadi Sitorus / B 19031070 / 2022 / Restructuring the Authority of Local Government (Pemda) in Housing Development Permits Based on Government Regulation Number 5 of 2021 in Muaro Jambi Regency / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., as 2nd advisor.

The restructuring of the authority of the Regional Government in housing development permits based on Government Regulation Number 5 of 2021 is the environment. As for one example of environmental pollution that occurred as a result of the construction of the Jerambah Mekar Lestari Housing by the Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur. The purposes of this study are 1) To find out and analyze the restructuring of local government against Government Regulation Number 5 of 2021. 2) To find out and analyze the impact of Restructuring the authority of the Regional Government (Pemda) in housing development permits based on government regulation number 5 of 2021 in Muaro Jambi Regency . 3) To find out and analyze efforts to overcome the impact of Restructuring the authority of the Regional Government (Pemda) in licensing housing development based on government regulation number 5 of 2021 in Muaro Jambi Regency. In writing this thesis, the writer uses the Juridical Empirical type of research. While the approach used is Socio-Legal Research. With the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivative regulations, namely Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021, there is a change (Restructuring) of the pattern of environmental licensing with a new approach, namely the Risk Based Approach or previously known as the Risk-Based Approach. using the Licensed Approach pattern or known as the Regulatory Approach. The impact of restructuring local government in housing development licensing is authority. In the previous regulation, the regional government had full authority regarding the approval of Ex-Ante housing development environmental permits, then with the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation and its derivative regulations, namely Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021, it became the concept of Ex-licensing. - Post. This means that local governments no longer have full authority over the approval of environmental permits for housing development. Meanwhile, the Muaro Jambi Regency Licensing party to overcome the impact of restructuring the local government's authority, among others, is in the form of conducting environmental feasibility studies in accordance with business activities and providing administrative sanctions. The suggestion put forward is that business actors such as developers in the housing sector and the community should also be

involved in coordinating all business activities, so that the implementation runs effectively.

Keywords: Restructuring, Authority, Local Government, Licensing, Housing Development

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Landasan Teoritis	23
F. Metodologi Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	
A. Pengertian Pemerintah Daerah	36
B. Kewenangan Pemerintah Daerah	50
C. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	54
D. Perangkat Daerah.....	61
BAB III PERIZINAN PADA UMUMNYA	

	A. Pengertian Perizinan	72
	B. Jenis-Jenis Perizinan	81
	C. Syarat Mendapatkan Perizinan.....	86
BAB IV	RESTRUKTURISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KABUPATEN MUARO JAMBI	
	A. Restrukturisasi Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Pembangunan Perumahan	102
	B. Dampak Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi	116
	C. Upaya Mengatasi Dampak Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.....	129
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	136
	B. Saran	137
	DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Tabel I	Pembagian Tingkat Risiko Usaha Dan Jenis Perizinan Berusaha Sesuai Dengan Bidang Usaha Atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).....	106
Tabel II	Jumlah Perkembangan Perumahan Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2021	117
Tabel III	Perbedaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Persetujuan Izin Lingkungan Pembangunan Perumahan	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Perizinan Sebelum OSS (<i>Online Single Submission</i>) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	108
Gambar II	Perizinan Setelah OSS (<i>Online Single Submission</i>) Dalam Restrukturisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.....	109
Gambar III	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	113
Gambar IV	Dokumentasi Model Dan Type 36 Perumahan Yang Dikerjakan Oleh Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur	127
Gambar V	Dokumentasi Air Mengeluarkan Bau Busuk, Keruh Dan Berbusa Dampak Dari Dibangunnya Perumahan Jerambah Mekar Lestari Oleh Developer PT.Sri Kubera Jaya Makmur	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan bagian sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara umum termaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”¹

Selanjutnya pada ayat (5) tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap

¹ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal. 34

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, salah satunya mendukung pembangunan perumahan untuk masyarakat itu sendiri, terutama perumahan bersubsidi yang di tujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang telah ada, seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Media perumahan menjadi sarana bagi manusia guna melakukan berbagai macam aktifitas hidup dan sarana untuk memberikan perlindungan utama terhadap adanya gangguan-gangguan eksternal, baik terhadap kondisi iklim maupun terhadap gangguan lainnya.²

Saat ini konsep perumahan telah mengalami penggeseran, tidak hanya sebagai kebutuhan dasar saja, ataupun sebagai media yang memberikan perlindungan, namun perumahan telah menjadi gaya hidup, memberikan kenyamanan dan menunjukkan karakteristik atau jati diri, yang merupakan salah satu pola pengembangan diri serta sarana private, sebagaimana dibutuhkan pada masyarakat. Tetapi, memiliki sebuah rumah, membutuhkan dana yang besar, sehingga pemerintah melalui Kementrian PUPR mengeluarkan program untuk pembangunan perumahan subsidi sebanyak 1 juta rumah, dimana penyaluran biayanya di salurkan melalui bank BUMN hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak huni tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal disebabkan terbatasnya lahan dan mahalny harga tanah.

² Siswono Yudohusodo, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, INKOPPOL, Jakarta, 2011, hal. 23

Pembangunan perumahan di Indonesia banyak dilakukan oleh developer. Dengan semakin banyaknya developer di bidang perumahan sudah tentu memudahkan masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya dalam memilih rumah sesuai dengan kemampuan keuangannya masing-masing. Pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer perlu diatur sedemikian rupa sehingga pengembangannya sesuai dengan fungsi arahan rencana tata ruang, guna menjaga keseimbangan lingkungan fisik maupun sosial.³

Di sisi lain pengembangan perumahan juga diharapkan mampu menyediakan perumahan yang layak secara fisik dan tertib secara administrasi. Untuk itu pemerintah melakukan regulasi aturan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

Aspek yang paling menjadi perhatian dalam setiap pembangunan adalah aspek lingkungan, dimana di setiap pembangunan yang dilakukan pasti memberikan dampak perubahan lahan dan perubahan aliran air untuk pembuangan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat. Hal di atas akan di bahas secara terperinci dalam proses penerbitan izin lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dimana jenis perizinan lingkungan yang diberikan tergantung skala usaha dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan

³ *Ibid*, hal. 24

usaha tersebut sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Undang-undang tersebut mempunyai tujuan sesuai amanat pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam Undang-undang ini tercantum jelas dalam BAB X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukan limbah media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan lain sebagainya. Berkaitan dengan peraturan di atas maka setiap pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan yang disertai dengan dokumen lingkungan, dokumen lingkungan dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :⁴

1. AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dimana jenis dokumen tersebut ditujukan untuk kegiatan usaha yang berskala besar dan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang tinggi.
2. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan) dimana jenis dokumen tersebut ditujukan untuk kegiatan usaha yang berskala menengah dan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang menengah.

⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2015, hal. 81

3. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan) dimana jenis dokumen tersebut ditujukan untuk kegiatan usaha yang berskala kecil dan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang kecil.

Dengan di terbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 maka panduan dalam menentukan jenis dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha kini di perkuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola.

Sehubungan dengan di terbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 dimana kita kenal dengan Undang undang sapu jagad adalah undang-undang yang merangkum beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang hal ini dilakukan tentu bukan tanpa alasan yang pasti dimana Pemerintah melakukan upaya sebaik mungkin agar tidak terdapat aturan yang tumpang tindih dalam memberikan penegakan hukum dan dalam undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mempercepat atau memangkas atauran yang di anggap mempersulit atau memperlambat proses pembangunan dan birokrasi, tentu ini merupakan tujuan yang mulia agar seluruh sektor dapat berkembang dengan baik dan cepat untuk mengimbangi perkembangan dunia yang semakin maju dan serba teknologi.

Dalam sejarahnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 atau dikatakan *Omnibus Law* pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019). Perjalanan Undang-Undang *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) usulan pemerintah sudah memulai perjalanannya sejak 17 Desember 2019. Presiden Jokowi mengirimkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada 7 Februari 2020. Sebagai informasi, pemerintah menyusun 11 klaster pembahasan dalam draf RUU *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja. RUU ini baru mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13. Rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan pembahasan RUU Ciptaker pada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker pada 14 April 2020, yang terdiri atas 35 orang anggota dan lima orang pimpinan Baleg DPR. Panja RUU Ciptaker memulai kerjanya pada 27 April dengan mengundang sejumlah ahli, pakar dan akademisi terkait, serta stakeholder yang terkait dengan RUU Ciptaker, termasuk dari asosiasi-asosiasi profesi, pengusaha.

Dalam hal upaya untuk mempercepat di sektor perizinan maka pemerintah pusat mengeluarkan peraturan dimana semua perizinan wajib terintegrasi dengan elektronik, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi hambatan yang dilakukan oleh oknum dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, tentu saja hal ini memberikan kesempatan kepada sektor UMKM agar dapat memiliki perizinan dengan mudah dan kepastian waktu sehingga dapat

bersaing menghadapi pasar global, maka agar terjadi kesamaan persyaratan dan persamaan waktu penerbitan perizinan Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan aplikasi perizinan yang kita kenal dengan nama OSS (*Online Single Submission*) aplikasi ini bertujuan agar penerbitan perizinan dapat dengan mudah dan cepat dimiliki oleh pelaku usaha sehingga tidak lagi menimbulkan proses birokrasi yang berbelit belit, hal ini tentu juga bertujuan agar para investor mau menanamkan modal di Indonesia sehingga terciptanya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja di seluruh Indonesia.

Untuk memperjelas berbagai sektor yang belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-undang tersebut maka diterbitkanlah beberapa peraturan Pemerintah Maupun Peraturan Menteri salah satunya adalah Permen LHK Nomor 4 tahun 2021 yang mengatur secara terperinci terkait dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tentang Bangunan Gedung dimana Peraturan ini mengatur tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan ini diterbitkan untuk mempermudah proses penerbitan perizinan mendirikan bangunan melalui aplikasi SIMBG dan mengatur waktu secara pasti dalam proses penerbitan perizinan yang diperlukan sesuai klasifikasi usaha nya.

Dalam setiap peraturan yang dikeluarkan tentulah akan menimbulkan dampak positif dan negatif, hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama demi terwujudnya peraturan yang sempurna untuk mendukung program

pemerintah untuk menciptakan kepastian berusaha dan meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat Indonesia, permasalahan yang timbul di daerah dalam hal ini terjadi di wilayah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dimana terdapat pelanggaran terkait lingkungan yaitu melakukan pencemaran air akibat pembangunan yang dilakukan oleh PT. Sri Kubera Jaya Makmur yang berlokasi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Pembangunan Perumahan ini menimbulkan kerugian materil dan non materil kepada warga sekitar pembangunan ini, hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Muaro Jambi, karena dalam hal ini dokumen lingkungan yang dimiliki oleh pengembang adalah SPPL sesuai dengan kriteria dan skala usaha perusahaan tersebut, setelah diluncurkan nya OSS maka SPPL ini dapat diterbitkan secara langsung oleh aplikasi tersebut tanpa melalui persetujuan instansi terkait dan melibatkan masyarakat sekitar, inilah salah satu contoh kelemahan dari pada aplikasi ini, bahwa seluruh perizinan yang terbit tidak melalui filter yang baik dan melibatkan semua unsur aparat pemerintah baik dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten.

Penerapan perizinan lingkungan sebelumnya menggunakan *Licensed Approach* atau dikenal dengan “Pendekatan Regulasi”. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, perizinan lingkungan diubah dengan

pendekatan baru, yaitu *Risk Based Approach* atau dikenal dengan Pendekatan Berbasis Risiko.⁵

Pendekatan berbasis risiko merupakan suatu pendekatan untuk memperhitungkan tingkat risiko dan akan menjadi pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kewenangan dari Pemerintah dan semakin banyak persyaratan yang dibutuhkan serta inspeksi yang dilakukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme Pendekatan Berbasis Risiko (RBA "*Risk Based Approach*"). Mekanisme dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha didasar kepada tingkat resiko kegiatan usaha yg diawasi atau di kelola oleh BKPM, kementerian LHK dan kementerian PUPR Melalui aplikasi OSS dan SIMBG.

Untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan. Perizinan Lingkungan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko dapat menyederhanakan bentuk perizinan sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan kegiatan usaha tertentu. Pemerintah juga menggunakan standar khusus untuk mengidentifikasi kemungkinan/probabilitas terjadinya

⁵ Ridwan Juniarso Dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016, hal.73

risiko dalam kegiatan usaha serta menetapkan jenis persyaratan yang wajib dimiliki. Sistem perizinan lingkungan berbasis risiko diharapkan dapat memberikan kemudahan regulasi dalam berkegiatan usaha.

Perizinan berusaha berbasis risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *Ex-Ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *Ex-Post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya.⁶

Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 di Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

⁶ <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia/diakses-pada-01-Agustus-2022-Pukul-21.40-WIB>

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal yang meluncurkan aplikasi OSS.

Kemudian terkait kewenangan pemerintah daerah dalam persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan tentunya juga mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yakni tertuang dalam Pasal 6 Undang Undang Cipta Kerja Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha
- c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Kemudian tertuang Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Cipta Kerja yaitu 1) Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. 2) tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah
- c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Adapun perbedaan kewenangan pemerintah daerah dalam persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan sebelum dan setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain:

1. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja
 - a. Persetujuan Prinsip
 - b. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah
 - c. Rekomendasi Field Banjir
 - d. Izin Lokasi
 - e. Izin Lingkungan
 - f. Pengesahan Site Plan
 - g. Izin Mendirikan Bangunan
2. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
 - b. Persetujuan Lingkungan
 - c. Pengesahan Siteplan
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 - e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dalam aturan tersebut sebelumnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh terkait persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan yang bersifat *Ex-Ante* (Persyaratan Dipenuhi Dulu Di Awal) kemudian adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjadi konsep peizinan *Ex-Post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Artinya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh lagi atas persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 melalui turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa akibat hukumnya pemerintah pusat mengambil alih sebagian besar wewenang pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang ada.

Kemudian dengan semakin ketat kewenangan dari pemerintah pusat tentunya semua itu pasti akan menimbulkan dampak di seluruh daerah dan Kabupaten Di Indonesia termasuk salah satu dampak restrukturisasi kewenangan tersebut dirasakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi seperti dampak restrukturisasi secara ekonomi daerah, secara sosial dan secara aturan otonomi daerah. secara umum restrukturisasi juga salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menata kembali kebijakan ataupun aturan yang ada sebelumnya. Penataan kebijakan ataupun aturan yang ada digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki struktur dan organisasi pemerintah.

Berdasarkan data yang di peroleh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi diketahui: Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat 12 laporan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan adanya surat peninjauan kembali perizinan dan penghentian pemberian izin baru di Wilayah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya dampak dari Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 ialah proses penerbitan izin lingkungan. Adapun salah satu contohnya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari pembangunan Perumahan Jerambah Mekar Lestari oleh Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur. Diketahui bahwa adanya pencemaran air yang berasal dari batang sawit yang di timbun di dalam areal tanah perumahan dikarenakan perusahaan tersebut melakukan kegiatan Land Clearing sehingga menimbulkan pencemaran air di lingkungan wilayah Desa Mekar Jaya RT.022 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang menyebabkan kematian ikan ternak masyarakat sekitar.

Dari dampak tersebut jelas saat ini pemerintah daerah (Kabupaten Muaro Jambi) tidak lagi mempunyai kewenangan penuh terkait persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan yang selama ini bersifat *Ex-Ante* (Persyaratan Dipenuhi Dulu Di Awal). Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 telah merubah konsep peizinan *Ex-Post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Artinya pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan lagi atas persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan. Dengan adanya Restrukturisasi kewenangan terkait perizinan berusaha berbasis resiko justru semakin ketat kewenangan dari pemerintah pusat yang tidak memperhatikan dampak bagi daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah restrukturisasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait pembangunan perumahan ?
2. Apakah dampak dari Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apakah upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak dari Restrukturisasi kewenangan pada perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan mengetahui dan menganalisis restrukturisasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait pembangunan perumahan.
- b. Untuk memahami dan mengetahui dan menganalisis dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis supaya mengatasi dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Restrukturisasi

Restrukturisasi ialah perubahan pola kerja pemda dalam menghadapi perubahan undang-undang terkait perizinan agar tetap dapat menjaga kestabilan lingkungan dengan melakukan pengawasan dan mediasi antara pengembang dengan masyarakat sekitar agar tidak terjadi dampak lingkungan yang merugikan pihak lain. Kemudian secara umum restrukturisasi juga salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menata kembali kebijakan ataupun aturan yang ada sebelumnya. Penataan kebijakan ataupun aturan yang ada digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki struktur dan organisasi pemerintah.⁷

⁷ Ridwan Juniarso Dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Op Cit*, hal.109

2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.⁸ Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.⁹

3. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang

⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 78

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 35-- 36

¹⁰ Riwo Kaho, Yosep, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta, 2012, hal. 44

yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.¹¹ Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri.¹²

4. Perizinan

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.¹³ Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yang dilakukan melalui

¹¹ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal.42

¹² *Ibid*, hal.43

¹³ <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia/diakses-pada-01-Agustus-2022-Pukul-21.40-WIB>

pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar hal tersebut, kini pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.¹⁴ Beberapa usaha atau kegiatan yang harus mengantongi Izin Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 adalah usaha atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).¹⁵ Untuk mengetahui usaha dan/atau kegiatan apa yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

¹⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal.168

¹⁵ *Ibid*, hal.169

(UPL) yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Pasal 22 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dampak penting tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. Luas wilayah penyebaran penduduk. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Sifat kumulatif dampak. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁶ Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup pada Pasal 40 keterkaitan Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah sebagai perizinan lingkungan tersebut berfungsi sebagai persyaratan untuk

¹⁶ Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 23

memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan tersebut, ketika izin tersebut dicabut maka izin usaha dan/atau kegiatan dapat dicabut. Selain itu, ketika usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan penanggung jawab, maka izin dari lingkungan pun wajib untuk diperbarui. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Izin Lingkungan adalah izin utama yang menjadi dasar dari semua perizinan lainnya bagi usaha dan/atau kegiatan.¹⁷

5. Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.¹⁸

6. Perumahan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.¹⁹ Menurut Siswono Yudohusodo, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan.²⁰

¹⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2015, hal.31

¹⁸ Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016, hal.43

¹⁹ Eko Budiharjo, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hal.4

²⁰ Siswono Yudohusodo, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, INKOPPOL, Jakarta, 2011, hal.13

7. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999.²¹

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kewenangan** (*Authority*), **Perizinan** (*Permission*) dan teori **Pengawasan** (*Supervision*) sebagai berikut:

1. **Kewenangan** (*Authority*)

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan

²¹ https://www.kabupaten_muaro_jambi.com/ diakses pada 01 Agustus 2022 Pukul 22.15 WIB

oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²²

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²³

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah "*Bevoegheid Wet Kan Worden Omscreven als Het Geheel Van Bestuurechtelijke Bevoegheden Door Publiekrechtelijke Rechtssubjecten In Het Bestuurechtelijke Rechtsverkeer*"

²² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal.22

²³ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 65

bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁴

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan seringdisamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁵

2. **Perizinan** (*Permission*)

Menurut *Adrian Sutedi* pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁶ Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur.

²⁴ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2014, hal.4

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 35-36

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.15

Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi, keberagaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian menurut *Adrian Sutedi* secara umum dapatlah disebutkan tujuan perizinan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarah (mengendalikan “sturen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan dimana harus memenuhi syarat tertentu.²⁷

Dari beberapa definisi tentang izin di atas, terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:²⁸

²⁷*Ibid*, hal.16

²⁸ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 201

- 1) Instrumen yuridis Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Dari berbagai fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkrit.
- 2) *Wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan asas legalitas. Begitu pula dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak didasari atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.
- 3) Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah mengatakan bahwa: Dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang

memberikan izin. Ini berarti terdapat anekaragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

- 4) Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang beragam menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang menerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.
- 5) Permohonan izin harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang menerbitkan izin. Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang) tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin tersebut.²⁹

3. **Pengawasan** (*Supervision*)

Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa

²⁹ *Ibid*, hal.202

pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰ Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.³¹

Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan. Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual

³⁰ Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal. 14

³¹ *Ibid*, hal.16

hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen, seperti:³²

- a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional.
- b. Anggaran merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji.
- c. Data statistik dari berbagai segi operasional satu organisasi merupakan alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.
- d. Laporan digunakan sebagai instrumen pengawasan jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk laporan tertulis dan dapat juga laporan lisan.
- e. Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi, auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial
- f. Observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik pengawasan yakni Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya,

³² *Ibid*, hal.18-20

Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh atasannya.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Komparatif*,³³ suatu penelitian yang menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tipe Penelitian Dan Pendekatan

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.³⁴ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*³⁵ yaitu melihat Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 63

³⁵ *Ibid*, hal.64

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.³⁶

³⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 87

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.
- d. Kepala Seksi Perizinan jasa usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi.
- e. Camat Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- f. Kepala Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi.
- g. Pihak Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur.
- h. Tokoh Masyarakat Mekar jaya.

5. **Analisa Data**

Dari data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan

teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab **I** sebagai bab Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada Bab **II** Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah, desentralisasi dan otonomi daerah, perangkat daerah.

Kemudian pada Bab **III** diuraikan mengenai Perizinan Pada Umumnya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian perizinan, jenis jenis perizinan, syarat mendapatkan perizinan.

Pada Bab **IV** diuraikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan

Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi antara lain yaitu Restrukturisasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait pembangunan perumahan, Dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi, Upaya mengatasi dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada Bab V yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³⁷

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah yaitu wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.³⁸

³⁷Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010 hal. 11

³⁸Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.145

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.³⁹ Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung 3 (tiga) hal utama

³⁹Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hal. 28

didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴⁰

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan.⁴¹

Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

⁴⁰ Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2011. hal.8

⁴¹*Ibid*, hal.9

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesianya.⁴²

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme.⁴³

Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Pemerintahan Daerah.

⁴²*Ibid*, hal.10

⁴³*Ibid*, hal.11

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi pembentukan Pemerintahan Daerah (Perda), anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Pemerintahan Daerah (Perda) dan kebijakan Daerah.

Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Provinsi adalah suatu satuan

dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian.

Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Menteri dalam negeri atas nama Presiden.

Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :⁴⁴

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin

⁴⁴ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, hal. 77

pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.⁴⁵

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁴⁶

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁴⁵*Ibid*, hal.78

⁴⁶ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal. 136

(DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁴⁸

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas

⁴⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hal.1

⁴⁸*Ibid*, hal.5

pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.⁴⁹

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar

⁴⁹ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.30-34

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

“Contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; moneter dan fiskal nasional; serta Agama.”

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak

⁵⁰ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, hal.23

menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

“Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat; dan Sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan Olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.”

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

“Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.”

Fungsi Pemerintahan Umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaian dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah :

- a. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.

- e. Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
- g. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.⁵¹

B. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁵² Secara konseptual, istilah

⁵¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.8-11.

⁵² Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.359

wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa).⁵³

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵⁵ Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.⁵⁶

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah

⁵³ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hal. 35

⁵⁴ *Ibid*, hal.36

⁵⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 154

⁵⁶ *Ibid*, hal.155

sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵⁷

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵⁸

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang

⁵⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 26

⁵⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 99.

telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.⁵⁹

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁶⁰

⁵⁹*Ibid*, hal.100

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2008, hal.2.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁶¹

C. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah

⁶¹ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal. 136

dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Sedangkan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompokkelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.⁶²

Menurut Jayadi N.K bahwa desentralisasi mengandung pengertian :⁶³ pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom; kedua, daerah otonom yang dibentuk disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat; keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. Tujuan dari desentralisasi :

⁶² Benyamin hoessein, *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Program PPS-UI, Jakarta, 2013, hal.21

⁶³ Jayadi Nas Kamaluddin, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002, hal.15

1. Pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing.
2. Daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, mandiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
3. Daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah. Artinya menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara.⁶⁴

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “*autonomos/autonomial*”, yang berarti “peraturan sendiri (*self-ruling*). Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri).⁶⁵

Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi harus dipahami sebagai *Independence of localities* yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah. Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff menyatakan pula otonomi sebagai *transferred power and authority over decision making to local units are the core of autonomy*. Berbagai argumen tersebut tidak disanggah oleh Rosenbloom yang menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayah secara

⁶⁴*Ibid*, hal.16

⁶⁵ Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal.13

bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.⁶⁶ Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah :

1. Pendidikan politik.
2. Menciptakan stabilitas politik.
3. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
4. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
5. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
6. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang hadapi masyarakatnya.⁶⁷

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah :⁶⁸

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian

⁶⁶*Ibid*, hal.15

⁶⁷*Ibid*, hal.16

⁶⁸Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2010, hal. 33

suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority*, dan *self regulation to its law and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*.⁶⁹

Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada

⁶⁹*Ibid*, hal.34

ayat (5) tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama, otonomi sebagai *Administrative Decentralization* yaitu konsep yang melihat otonomi sebagai *the transfer of authority from central to local government*. Otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan wewenang ketimbang penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah sebagai penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, otonomi sebagai *Political Decentralization*, melihat otonomi tidak sekedar sebagai pelimpahan wewenang melainkan penyerahan kekuasaan *the devolution of power from central to local government*.⁷⁰

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi.⁷¹ Rondinelli mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggung jawab aspek politik, administratif dan

⁷⁰ Victor M. Situmorang Dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.62

⁷¹ Bhenyamin Hoessein, “*Kebijakan Desentralisasi*”, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 2,2002, hal. 3

keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Maddick menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum.⁷² Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu.

Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah. Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain terdapat unsur

⁷² Bhenyamin Hoessein, "*Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah,*" Jurnal Bisnis Dan Birokrasi, Volume 1, Nomor 1,2000, hal.10-11

staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

D. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu,

pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi.

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Salah satu tujuan *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.⁷³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi. Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut: “Kepala daerah dan

⁷³Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta, 2014, hal. 84

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
3. Kemampuan keuangan daerah
4. Ketersediaan sumber daya aparatur
5. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga).⁷⁴

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi

⁷⁴ Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal.59

atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:⁷⁵

1. *Strategic Apex* (Kepala Daerah)
2. *Middle Line* (Sekretaris Daerah)
3. *Operating Core* (Dinas Daerah)
4. *Technostructure* (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. *Supporting Staff* (Staff Pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka implementasi otonomi daerah maka dilakukan penetapan kebijakan penyusunan organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja perangkat tersebut. Perlu dipahami bahwa segala urusan yang menjadi kewenangan daerah harus dilaksanakan dengan kelembagaan yang jelas serta dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan

⁷⁵*Ibid*, hal.60

pemerintah daerah. Kelembagaan daerah merupakan sarana atau wadah dalam penyelenggaraan kewenangan daerah. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah menjadi bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengungkapkan bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas, dan Badan. Perangkat Daerah provinsi juga diamanatkan untuk melaksanakan tugas pembantuan selain juga melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah

dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat;
2. unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat;
3. unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan;
4. unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta
5. unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan

sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali

kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah.

Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun sebagian bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 atau dikatakan *Omnibus Law* itu telah menerobos kewenangan dari pemerintah daerah.

BAB III

PERIZINAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.⁷⁶

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang

⁷⁶ Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.114

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.⁷⁷

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.⁷⁸

Menurut *Sjahrhan Basah*, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan. Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- a. Larangan.
- b. Kewajiban.

⁷⁷*Ibid*, hal.115

⁷⁸Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.353

⁷⁹Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2015, hal.67

- c. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- d. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁸⁰

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin.⁸¹

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan.⁸² Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi

⁸⁰*Ibid*, hal.68

⁸¹ Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 136

⁸² Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hal.45

memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.⁸³ Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat. Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.⁸⁴

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang

⁸³ *Ibid*, hal.46

⁸⁴ *Ibid*, hal.47

berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat. Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

- a. Sisi Masyarakat Dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselanggarakan oleh pemerintah.
- b. Sisi Pemerintah Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya.⁸⁵

Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki.

⁸⁵ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 2015, hal.70

Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan. Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit.

Pemerintah dalam menggunakan instrument-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi social, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya. Paparan yang mendasar mengenai tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

Perizinan berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur-prosedur dan persyaratan tertentu.

Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :⁸⁶

- a. Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang

⁸⁶ *Ibid*, hal.71

berhubungan dengan izin. Dibawah ini adalah bagian pokok dari sistem izin:⁸⁷

1. Larangan.
 2. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.
 3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.
- b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut.

⁸⁷ *Ibid*, hal.72

Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam system perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasayarakatan tertentu.

- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
- f. Prosedur dan persyaratan, Prosedur dan persyaratan perizinan berbedabeda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

B. Jenis-Jenis Perizinan

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang

berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrument hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
2. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
3. Izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
4. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
7. Izin Usaha Angkutan;
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
11. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
12. m.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
13. Izin Pemakaman;
14. Izin Salon Kecantikan;
15. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
16. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
17. Izin Penjual Daging;
18. Izin Penelitian;
19. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
20. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);

21. Tanda Daftar Gudang (TDG);
22. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)⁸⁸

Dalam hal ini yang berkaitan dengan izin pembuangan limbah cair yaitu izin penyambungan saluran air limbah, dimana untuk beberapa kegiatan usaha di Kota Yogyakarta yang tidak memerlukan izin pembuangan air limbah mempunyai pilihan untuk melaksanakan izin penyambungan saluran air limbah yang sudah merupakan fasilitas dari pemerintah daerah dalam kebijakannya. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.⁸⁹

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada

⁸⁸ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, Bayumedia Publising, Malang, 2014, hal.58

⁸⁹ *Ibid*, hal.115

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.⁹⁰

Menurut *Sjachran Basah*, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹¹ Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan. Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- a. Larangan.
- b. Kewajiban.
- c. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- d. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁹²

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak

⁹⁰ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.353

⁹¹ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 2015, hal.67

⁹² *Ibid*, hal.68

melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.⁹³ Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan.⁹⁴

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara. Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.⁹⁵

⁹³ SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 136

⁹⁴ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, Bayumedia Publising, Malang, 2014, hal.45

⁹⁵ *Ibid*, hal.46

C. Syarat Mendapatkan Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut :⁹⁶

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang

⁹⁶ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 2015, hal.120

menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparaturnya maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparaturnya pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.⁹⁷

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

⁹⁷ *Ibid*, hal.121

- a. Tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan;
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan.
- c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiblin dan sering melanggar aturan;
- d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.⁹⁸

Kemudian terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep *Lawrence M. Friedman* tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :

- a. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum
- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan system hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.⁹⁹

Izin merupakan suatu peraturan secara umum, yang tidak dilarang asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang. Izin juga menjadi instrument hukum yang berguna pada pengarahannya, perancangan, dan juga perekayasa dalam masyarakat yang adil dan makmur, hal ini juga

⁹⁸ *Ibid*, hal.123

⁹⁹ *Ibid*, hal.124

menjelaskan adanya izin sebagai gambaran terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, dimana persyaratan - persyaratan yang ada dalam sebuah izin merupakan suatu pengendalian dalam menjalankan izin itu sendiri.

Perizinan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin merupakan salah satu instrumen penting di dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah menjadikan perizinan sebagai sarana yuridis untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat secara tidak langsung.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 angka 8, menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Ahmad Sobana menyatakan prosedur perizinan dapat dilahirkan guna sebagai pengendalian serta pengawasan administrasi yang dapat digunakan untuk alat pengembangan sesuatu yang ingin dicapai dan sebagai pengevaluasi keadaan.

Izin dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada

umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Perizinan merupakan wujud dari penyelenggaraan fungsi yang bersifat mengatur dan ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pengusaha terhadap perseorangan atau lembaga yang melakukan perizinan. Oleh karenanya, pemberian izin yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga hukum diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan adanya pengawasan.

Perizinan pada umumnya merupakan suatu persetujuan dari pengusaha yang berwenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, dalam kondisi atau situasi tertentu, dan mengatur segala hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Pengertian tersebut adalah arti sempit dari perizinan oleh karenanya, dapat disimpulkan suatu pihak tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apabila tidak di izinkannya oleh pihak yang berwenang.

Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin. Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laut akan menjadi rusak apabila sitem perizinanya tidak teratur, penataan kawasan

usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinanya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan.

Syarat – syarat terdapat dalam perizinan yaitu bersifat kondisional dan konstitutif. Bersifat kondisional yaitu penilaian dapat dilihat, dinilai apabila penilaian tersebut sudah ada dan sesudah perbuatan maupun tingkah laku di isyaratkan tersebut terjadi. Bersifat konstitutif yaitu suatu perbuatan maupun tingkah laku yang ditentukan harus terpenuhi, yang artinya suatu pemberian izin harus dipenuhi apa bila tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi.

1. Sistem izin terbagi menjadi tiga (3) yaitu sebagai berikut:
 - a. Larangan Larangan yang dimaksud adalah suatu izin yang diterapkan oleh pemerintah dijadikan instrumen yuridis yang mempunyai sifat sebagai pencegahan atau preverentif instrumental. Izin juga instrumental dan dapat dipake dalam bidang hukum administrasi, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti prosedur yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap hal yang dilarang dalam penetapan perizinan harus diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu berlandaskan pada asas negara hukum.
 - b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin). Perizinan ialah persetujuan dari pemerintah pada norma larangan, karenanya

izin harus berdasarkan pada ditetepkannya keputusan pemerintah, bukan isi dari izin yang dijadikan peraturan norma penetapan, oleh karena itu izin dalam bentuk tertulis, konkret dan individual harus memuat uraian dengan jelas mengenai isi perizin yang diberikan.

- c. Ketentuan yang berhubungan dengan izin Ketentuan merupakan syarat yang mendasari pemberian suatu perizinan oleh pemerintah. Banyaknya perizinan yang dihubungkan dengan syarat yang berkaitan dengan instrumen pengendalian oleh pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan. Ketentuan juga dapat dikatakan keharusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan didalam praktek hukum administrasi untuk mencapai suatu tujuan.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan fungsi pengaturan. Fungsi penertiban yang dimaksud yaitu agar setiap izin atau kegiatan yang terjadi dimasyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terwujudnya suatu ketertiban dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fungsi pengaturan yang dimaksud yaitu supaya perizinan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, supaya tidak disalahgunakanya izin yang diberikan, fungsi pengaturan dapat diartikan juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Fungsi izin yang lainnya menurut Hadjon dapat dikatakan sebagai instrumen yuridis yang dipergunakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya

mengikuti cara yang diajarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang kongkret.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal itu berkaitan pada kenyataan kongkret yang dihadapi. Beragaman peristiwa kongkret membuat beragaman pula pada tujuan izin tersebut. Meskipun demikian, umumnya dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah terjadinya kerusakan yang berbahaya bagi lingkungan (izin lingkungan)
- c. Keinginan untuk melindungi obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Keinginan membagi lahan yang sempit (izin penghuni didaerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktiitas (dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

3. Persyaratan Perizinan

Persyaratan adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dan terpenuhinya oleh pemohon untuk mendapatkan izin yang di inginkan. Persyaratan izin berupa suratsurat atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Didalam regulasi dan deregulasi, persyaratan merupakan proses yang menjadi syarat utama. oleh kreteria berikut :

- a. Tertulis dengan jelas Regulasi harus ditulis dengan jelas supaya segala perizinan terlaksana dengan baik.

- b. Memungkinkan untuk dipenuhi Perizinan harus mudah dilaksanakan oleh pengurus izin yaitu berasaskan pada asas kemudahan. Meskipun harus memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.
- c. Berlaku universal Perizinan diharuskan bersifat universal dan inklusif supaya tidak menimbulkan sikap diskriminatif.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

4. Sifat Izin

Dapat dikatakan bahwa izin adalah keputusan yang diberikan oleh pejabat atau pihak yang berwenang, dimana isi dan substansinya memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas, adalah dimana setiap keputusan tata usaha negara yang keputusanya tidak adanya keterikatan dengan aturan dan hukum tertulis maka pihak yang berwenang memberikan izin mempunyai tingkat kebebasan yang besar untuk memberikan keputusan perizinan.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin merupakan keputusan tata usaha negara yang keputusanya terikat dengan peraturan, bersifat tertulis dan tidak tertulis maka pihak yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai tingkat kebebasan dan wewenang tergantung pada peraturan yang mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin dimana mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dapat dikatakan

menguntungkan bagi yang bersangkutan dimana isi sebuah putusan menjadi titik pusat dan anugrah bagi yang bersangkutan.

- d. Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang berisikan tentang ketentuanketentuan atau syarat-syarat yang memberatkan bagi pihak yang berkaitan denganya.
- e. Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang bersangkutan dengan aktivitasaktivitas yang masa berlakunya relatif cepat atau segala aktivitas yang akan berakhir, seperti IMB (izin mendirikan bangunan), yang berlaku selama masa pembangunan dan berakhir setelah pembangunan selesai.
- f. Izin yang berlangsung lama, yaitu izin yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang masa berakhirnya relatif lama, seperti izin yang bersangkutan dengan lingkungan dan ozon usaha industri.
- g. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang memiliki isi dan sifatnya tergantung pada pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin yang isinya berdasarkan pada sifat dan objek izin.

5. Unsur- unsur Perizinan

Perizinan merupakan pemberian pemerintah yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku dimana mempunyai prosedur dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa unsur yaitu:

a. Instrumen yuridis

Berdasarkan pada negara hukum modern, tugas serta kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban keamanan (*rust on orde*), akan tetapi juga mensejahterakan kehidupan masyarakat (*bestuurzorg*) untuk melaksanakan tugasnya maka pemerintah diberikan kewenangan untuk pengaturan, dalam bentuk keputusan yang kemudian dari fungsinya muncul beberapa instrumen hukum untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual. Pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan, menjaga keamanan dan ketertiban, untuk menjalankan tugasnya tersebut maka pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang kemudian memerlukan instrumen yuridis dalam menghadapi peristiwa konkret yaitu berbentuk ketetapan. Ketetapan akan menjadikan hak baru yang awalnya tidak dimiliki oleh seseorang dan memperkenalkan hak baru yang awalnya tidak dilarang. Oleh karenanya, izin digunakan untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret oleh pemerintah yang dapat disebut sebagai instrumen yuridis.

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsinya pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan izin misalnya :

- 1) Kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon
- 2) Konsekuensi yuridis yang timbul akibat pemberian atau penolakan permohonan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah, serta pada saat ketetapan izin diberikan baik penerima ataupun penolakannya.

- c. Organ pemerintah yaitu organ yang menjalankan tugas pemerintahan di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari berbagai aspek ketentuan penyelenggaraan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam pemberian izin dapat diketahui berawal dari presiden sebagai badan administrasi tertinggi negara dan hingga badan administrasi terendah yaitu lurah. Dapat dikatakan terdapat beraneka ragam bentuk administrasi negara dalam pemberian izin, berdasarkan pada jabatan baik tingkat pusat maupun daerah. Banyaknya yang berwenang menerbitkan izin yaitu dari organ pemerintah baik pusat maupun daerah seringkali hal tersebut memperlambat pemohon izin untuk diterbitkannya perizinan yang dimohonkan. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut seringkali memakan waktu yang panjang, yang kemudian merugikan pemohon izin. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya

diperlukanya debirokratisasi dan deregulasi dengan batasan tertentu. Batasan tertentu tersebut yaitu :

- 1) Debirokratisasi dan deregulasi ini tidak menghapuskan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif dan finansial.
- 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan undang-undang yang menjadi dasar perizinan
- 4) Deregulasi dan debiriktatisasi wajib diperhatikanya asas-asas umum pemerintahan yang layak.

6. Prosedur dan Persyaratan

Permohonan izin diharuskan melengkapi prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan yang diharuskan oleh pemerintah. Selain itu pemohon izin juga harus melengkapi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diharuskan pemerintah sebagai pemberi izin. Biasanya prosedur dan persyaratan yang ditentukan berbeda tergantung dari jenis perizinan dan instansi pemberi izin.

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Tidak ada system insentif untuk melakukan perbaikan;
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.
- c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiblin dan sering melanggar aturan;
- d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.
- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan.

Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Organ pemerintah yang memberi izin
- b. Siapa yang memperoleh izin
- c. Untuk apa izin diberikan
- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
- e. Ketentuan, pembatasan dan syarat
- f. Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 (empat) yang terdiri dari :

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
- b. Lisensi yaitu izin khusus dan istimewa yang berikan izin untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi juga dapat digunakan oleh seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan.
- c. Konsensi yaitu suatu izin yang berkaitan dengan pekerjaan dan kepentingan umum yang sebenarnya pekerjaan ini tugas dari pemerintah, akan tetapi konsesionaris (pemberi izin) atau bukan pejabat pemerintah diberikan hak penyelenggaraan.
- d. Izin ialah suatu alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara, pemerintah mempergunakan izin sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan masyarakatnya.

BAB IV
RESTRUKTURISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
(PEMDA) DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2021 DI KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Restrukturisasi Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Pembangunan Perumahan

Secara khusus restrukturisasi ialah perubahan pola kerja Pemerintah Daerah dalam menghadapi perubahan Undang-undang terkait perizinan agar tetap dapat menjaga kestabilan lingkungan dengan melakukan pengawasan dan mediasi antara pemilik usaha dengan masyarakat sekitar agar tidak terjadi dampak lingkungan yang merugikan pihak lain. Kemudian secara umum restrukturisasi juga salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menata kembali kebijakan ataupun aturan yang ada sebelumnya. Penataan kebijakan ataupun aturan yang ada digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki struktur dan organisasi pemerintah termasuk dalam halnya perizinan baik untuk skala besar maupun skala kecil.

Berkaitan dengan semakin banyaknya pembangunan Perumahan tentu membawa perubahan dalam aspek lingkungan. **Secara delegasi** terkait dalam proses penerbitan persetujuan izin lingkungan sebelumnya menggunakan pola *Licensed Approach* atau dikenal dengan “Pendekatan Regulasi”. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 terjadinya perubahan pola perizinan lingkungan direstrukturisasi dengan pendekatan baru, yaitu *Risk Based Approach* atau dikenal dengan Pendekatan Berbasis Risiko.¹⁰⁰

Pendekatan berbasis risiko sendiri merupakan pendekatan untuk memperhitungkan tingkat risiko dan akan menjadi pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan setelah adanya restrukturisasi. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak persyaratan yang dibutuhkan serta inspeksi yang dilakukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme Pendekatan Berbasis Risiko (RBA “*Risk Based Approach*”).

Mekanisme dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha didasar kepada tingkat resiko kegiatan usaha yang terbagi berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dimana di dalam system OSS jenis perizinan yang harus dipenuhi dan menjadi kewenangan daerah atau pusat berdasarkan klasifikasi dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

¹⁰⁰ Ridwan Juniarso Dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016, hal.73

Untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan. Perizinan Lingkungan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko dapat menyederhanakan bentuk perizinan sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan kegiatan usaha tertentu. Pemerintah pusat maupun daerah juga menggunakan standar khusus untuk mengidentifikasi kemungkinan/probabilitas terjadinya risiko dalam kegiatan usaha serta menetapkan jenis persyaratan yang wajib dimiliki. Dengan adanya restrukturisasi antara pemerintah daerah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 maka perizinan lingkungan berbasis risiko diharapkan dapat memberikan kemudahan regulasi dalam berkegiatan usaha.

Selain itu perizinan berusaha berbasis risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *Ex-Ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *Ex-Post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya.¹⁰¹

Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan

¹⁰¹ <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia/diakses-pada-01-Agustus-2022-Pukul-21.40-WIB>

standar tersebut. Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 di Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

Adapun aspek-aspek yang menjadi pertimbangan untuk memperhitungkan risiko adalah,

- a. jenis kegiatan,
- b. ukuran pendirian,
- c. lokasi pendirian dan
- d. sejarah kepatuhan.

Klasifikasi tersebut akan dilakukan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disusun dalam bentuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Klasifikasi risiko dalam kegiatan usaha terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi. tingkat risiko tersebut memiliki syarat yang berbeda serta menyesuaikan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan sebagaimana di ketahui melalui tabel berikut :

Tabel I
Pembagian Tingkat Risiko Usaha Dan Jenis Perizinan Berusaha Sesuai
Dengan Bidang Usaha Atau KBLI (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia)

Tingkat Risiko	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
Perizinan berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 2. Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 2. Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah	1. Nomor Induk Berusaha (NIB), 2. Izin yang harus disetujui oleh Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Sumber Data: *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*

Dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) perumahan (Real Estate) memiliki nomor indeks 68111 Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Sebagaimana yang tertuang dalam Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada pasal 11 yang mengatur tentang skala usaha mikro, menengah dan besar berdasarkan modal usaha maka perumahan atau Real Estate merupakan skala usaha kecil dengan tingkat resiko menengah rendah.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan :

“Saat ini persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap klasifikasi risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi adalah kewajiban untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga digunakan untuk memenuhi persyaratan lainnya. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*) berdasarkan, (a) Tingkat Risiko, (b) Pemeriksaan ketentuan bidang usaha, (c) Ketentuan minimum investasi; dan (d) Ketentuan permodalan. Nomor Induk Berusaha juga berperan sebagai penilaian Standar Nasional Indonesia, pernyataan jaminan halal, serta bukti pendaftaran perusahaan”.¹⁰²

Adapun contoh perizinan sebelum OSS (*Online Single Submission*) undang-undang nomor 11 Tahun 2020 dapat dilihat melalui gambar dokumen berikut:

¹⁰² Wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Gambar I

Perizinan Sebelum OSS (Online Single Submission) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KEPUTUBAHAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 NOMOR : 90/8724/DPPTSP
 TENTANG
 PENERBITAN DAN PENGESAHAN SITE PLAN

Menimbang : bahwa dalam rangka kewajibannya tata letak bangunan serta sarana dan prasarana pendukung di Kabupaten Muaro Jambi yang teratur, tertib dan terencana lingkungan perlu memberikan pengesahan Site Plan kepada pemohon yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tabo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tabo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 81), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Lantut 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 2);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
 5. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perdelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 96);
 6. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perdelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 95).

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Site Plan Nomor : 653/19/SP/PERKIM/2021 tanggal 22 MARET 2021.

MEMUTUSKAN :

Kesatu : Menetapkan dan Mengesahkan :

1. PEMOHON	:	PT. TAYANG SARI
a. Nama Perusahaan	:	PT. TAYANG SARI
b. Pemohon/Direktur	:	RAMBANG SUTOKO
c. Pekerjaan	:	WIRASWASTA
d. Alamat Pemohon	:	DUSUN KOTA KAMPUS II RT. 09 DESA MENDALON DARAT KEC. JAMBI LUAR KOTA

2. DATA TEKNIS

a. Nama Perumahan	:	ANUGRAH MANDIRI 16 A
b. Jenis Kegiatan	:	PERUMAHAN (REVISI)
c. Luas Lahan	:	19.036 M ²
d. Lokasi Perumahan	:	JL. PASIR RAYA RT. 12 DESA SUNGAI DUREN KEC. JAMBI LUAR KOTA

Kedua : Setiap perencanaan yang akan dilakukan wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- Tata letak atau gambar rencana yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi.
- Pemegang Site Plan ini apabila tidak mengikuti persyaratan dan ketentuan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan mengajukan Bupati Muaro Jambi dalam mengambil tindakan:
 - menghentikan dan mencabut keputusan ini;
 - tidak akan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BENGETI
 PADA TANGGAL 31 result_tgl_sgn)
 KEPALA
 Spemul_Ut/Logo
 MUHAMMAD ZUHARMAN SE MM
 PEMBINA TINGKAT I (P/IB)
 NIP. 19706200191001

TELAH DIVERIFIKASI						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">KASI</td> <td style="width: 33%;">KABID</td> <td style="width: 33%;">SEKDIS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">DL</td> <td style="text-align: center;">F</td> </tr> </table>	KASI	KABID	SEKDIS	M	DL	F
KASI	KABID	SEKDIS				
M	DL	F				

Catatan:
 • UU PFE No. 11 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
 • Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <https://smantriba.bajaran.go.id>

Dasar : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : 16 Tahun 2012
 Tentang: Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Sutoko
 Jabatan : Direktur
 Nama perusahaan : PT. Tayang Sari
 Alamat : Jl. Lintas Jambi - Ma Bulan Km.15 Ruko Valensia- Jambi
 Nomor KTP : 150501051264002

Selaku Penanggungjawab atas Pengelolaan Lingkungan dari :

Nama/ Usaha/ Kegiatan : Pembangunan Perumahan Anugrah Mandiri 16 A
 Alamat/ usaha/ Kegiatan : Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
 Nomor Telepon Perusahaan : 0741 5917294
 Luas Lahan/ Jumlah Rumah : 18.881 M² / Perumahan Subsidi Type 36 sebanyak ± 113 Unit

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk:

- Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
- Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
- Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
- Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

- Penurunan Kualitas air Permukaan
- Peningkatan Kebisingan
- Perubahan Bentangan alam
- Penurunan Kualitas Udara / Debu
- Erosi / Peningkatan aliran air

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

- Tidak mencemari sumber air minum yang ada di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- Tidak menimbulkan pencemaran Lingkungan yang mengganggu masyarakat di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- Melakukan pengelolaan limbah dari aktifitas operasional usaha dan/atau kegiatan agar tidak merusak lingkungan masyarakat.
- Melakukan pengelolaan drainase air dan limbah yang dihasilkan dengan menyediakan tempat limbah baik organik maupun non organik.
- Melakukan penanaman tanaman penghijauan dan membuat RTH dilokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- Melakukan koordinasi dengan RT dan pemerintah desa terhadap dampak sosial yang timbul.
- Membuat dam/turap/tanggul apabila dilokasi usaha dan/ atau kegiatan terdapat anak sungai atau badan air yang dapat mengakibatkan banjir.
- Melakukan Normalisasi/pembersihan drainase/badan air agar tidak terjadinya banjir dilokasi kegiatan.
- Melaksanakan CSR bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- Apabila terjadi penambahan luas areal usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan diwajibkan menyusun dokumen lingkungan baru.
- Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 10 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Menyetujui,
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Muaro Jambi,
 FIRMANSYAH, SKM, MH
 NIP. 196402171985011001

Sengeti, 10 APRIL 2019
 Yang menyatakan,
 BAMBANG SUTOKO
 Penanggung Jawab Usaha

Dari dokumen tersebut penulis menguraikan bahwa adanya perubahan perizinan sebelum OSS (*Online Single Submission*) antara lain:

1. Semua persyaratan dasar yang harus dipenuhi dilakukan secara manual.
2. Kemudian perubahan setelah adanya perizinan OSS (*Online Single Submission*) semua terintegrasi secara elektronik.

Adapun contoh dokumen perizinan setelah berlakunya OSS (*Online Single Submission*) dilihat melalui gambar dokumen berikut:

Gambar II
Perizinan Setelah OSS (*Online Single Submission*) Dalam
Restrukturisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Lintas Timur Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp. (0741) 590041, 590039, 590004 Fax. (0741) 590040
S E N G E T I

Nomor	: 503 / 452 / 11 / DPMP/TSP	Segeki	: 15 Juli 2022
Sifat	: Perizinan	Kepada Yth,	Diraktor PT. DIGDAYA CIPTA HARITA
Lampiran	: -	Di	-
Perihal	: Perizinan Prinsip	Tempat	

Menindaklanjuti Permohonan Saudara melalui surat PT. DIGDAYA CIPTA HARITA nomor : 01/DCB/HV4/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022. Perihal permohonan Perizinan Prinsip untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan Harita Village 4 yang berlokasi dan luas sebagai berikut :

• Desa/Kelurahan	: Mendalo Darat
• Kecamatan	: Jambi Luar Kota
• Kabupaten	: Muaro Jambi
• Luas	: 21.394 M ²

Selanjutnya dengan rencana kegiatan Pembangunan tersebut diminta perhatian saudara sebagai berikut :

1. Kegiatan memperhatikan keprinsipan sarana sanitasi, sarana sosial dan estetika budaya setempat dengan berkorelasi dengan Camat dan Kelurahan/Desa setempat.
2. Mengurus, memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang dikeluarkan TKPRD Kabupaten Muaro Jambi.
3. Segera mengurus Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan.
4. Memenuhi semua aspek perizinan yang berhubungan dengan kegiatan saudara yang berlaku di Kabupaten Muaro Jambi.
5. Melapor secara Periode setiap 6 (enam) bulannya ke Kepala Bupati Muaro Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang timbul di lapangan dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Terkait sesuai dengan jenis usaha Saudara serta Camat dan Lurah/Desa.
6. Apabila dikemudian hari salah satu poin diatas tidak dilaksanakan, maka Perizinan yang telah diberikan akan kami tarik kembali dan segala biaya pemajuan tersebut dibebankan kepada Saudara.
7. Perizinan Prinsip Kegiatan Pembangunan Usaha yang berlokasi tersebut diatas tidak berlaku manakala dipadamkan, ditarik atau dicabut puskasik selanjutnya yang dimohonkan.
8. Melaksanakan kegiatan usaha harus sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
9. Persepsi bahwa puskasik dinyatakan tidak berlaku manakala poin 1 sampai 8 tidak terpenuhi/tidak lengkap.
10. Perizinan Prinsip Kegiatan Pembangunan Usaha berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Perizinan Prinsip ini di keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

DPM-PT
NS HANUVAH SAHARMAN, SE.,MM
Pembina-FC I (Iw/b)
NIP. 197603022000121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. Bupati Muaro Jambi (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Muaro Jambi
5. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
6. Yth. Camat Jambi Luar Kota
7. Yth. Kepala Desa Mendalo Darat
8. Arsip

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 13072210211505004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT DIGDAYA CIPTA HARJITA
2. NPWP : 92.509.944.2-331.000
3. Alamat Kantor : Perum Graha Cendana Blok C, Kota Jambi, Provinsi Jambi
- No. Telepon : 08117446144
- Email : -
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
6. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
7. Skala Usaha : Usaha Menengah
8. Lokasi Usaha
- a. Alamat : Lorong Perikanan
- b. Kawasan : -
- c. Desa/Kelurahan : Mendalo Darat
- d. Kecamatan : Jambi Luar Kota
- e. Kabupaten/Kota : Kabupaten Muaro Jambi
- f. Provinsi : Jambi
- g. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 21.394 M²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Diterbitkan tanggal: 13 Juli 2022

a.n. Bupati Muaro Jambi
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Muaro Jambi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juli 2022

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- **Perizinan Berusaha berbasis risiko** dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang ditanam dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan KI dan sudah terdapat kesepakatan:
 - a. apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - b. apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

Dalam memenuhi persyaratan persetujuan lingkungan, kegiatan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga secara otomatis OSS (*Online Single Submission*) akan menerbitkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), apabila kegiatan usaha wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maka, Nomor Induk Berusaha (NIB) harus disertai Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), bukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Hal tersebut juga berlaku untuk kegiatan risiko menengah tinggi, akan tetapi, kegiatan risiko menengah tinggi harus memenuhi sertifikat standar/sertifikat produk yang akan diverifikasi baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Untuk kegiatan dengan risiko tinggi, wajib memenuhi Nomor Induk Berusaha (NIB) juga studi lingkungan berupa amdal. Sertifikat standar/sertifikat produk juga diperlukan dan harus diverifikasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dalam mendukung program pembangunan rumah bersubsidi demi terwujudnya program pembangunan satu juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengeluarkan peraturan yang bersifat mempermudah proses penerbitan perizinan perumahan tersebut, tentu hal ini disambut baik oleh Pemerintah Daerah dan turut mendukung percepatan perizinan kawasan perumahan, namun dalam hal tersebut juga terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Pusat Melalui pengumpulan data permasalahan

apa saja yang timbul dari Pemerintah Daerah sebagai masukan untuk menyempurnakan program tersebut.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, secara rinci pengawasan akan berbeda dan menyesuaikan pada sektor usaha, dimana pengawasan dilakukan sesuai kewenangan yang tertuang dalam aturan sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Pemerintah dalam melakukan penegakan terhadap Perizinan Berusaha dapat bertindak tegas dalam menerapkan sanksi. Nomor Induk Berusaha sebagai salah satu syarat yang diterbitkan dan harus dilengkapi dalam memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
- c. Disetujuinya Permohonan Pelaku Usaha atas Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d. Pembubaran Badan Usaha; atau
- e. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) yang disampaikan oleh Kementerian atau Lembaga, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) atas hasil pemeriksaan kemudian.

Pengendalian pemerintah harus mencakup seluruh tingkat/level kegiatan usaha dimulai dari tahap perencanaan sampai kegiatan usaha tersebut dioperasikan. Tahap Perencanaan yang dimaksud melalui mekanisme penyusunan Persetujuan Lingkungan dan didalamnya terdapat dokumen yang harus dipenuhi seperti, Amdal, UKL-UPL, atau SPPL seperti contoh berikut:

Gambar III **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT DIGDAYA CIPTA HARJITA
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120505892081
 Nama Penanggung Jawab : ANGGIA AGUSTINI SAPUTRI
 Jabatan : Komisaris
 Alamat : Perum Graha Cendana Blok C, , Kota Jambi, Provinsi Jambi
 No. Telepon : 81250501948

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Lorong Perikanan Jambi Jambi Luar Kota Mendalo Darat
2	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jalan Surya Damai, Rt. 18 Jambi Kota Baru Kenali Asam Bawah

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muaro Jambi, 11 Agustus 2022
 Penanggung Jawab,
 ttd.
 (ANGGIA AGUSTINI SAPUTRI)

Dalam Tahap Operasi dan Pasca Operasi, Pemerintah dapat meninjau dari instrumen Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Setelah meninjau dari konsep pendekatan berbasis risiko serta kaitannya dengan persetujuan lingkungan, **penulis menganalisis** yakni Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 terjadinya perubahan (Restrukturisasi) pola perizinan yang signifikan terutama dalam penerbitan persetujuan izin lingkungan dengan pendekatan baru, yaitu *Risk Based Approach* atau dikenal dengan Pendekatan Berbasis Risiko yang sebelumnya menggunakan pola *Licensed Approach* atau dikenal dengan Pendekatan Regulasi.

Kemudian terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:¹⁰³

1. Instrumen yuridis Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Dari berbagai fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit yaitu dalam bentuk

¹⁰³ Ridwan HR., *Hukum Adminstrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 201

keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkrit.

2. *Wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan asas legalitas. Begitu pula dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak didasari atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.
3. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah mengatakan bahwa : Dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang beragam menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang penerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.
5. Permohonan izin harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang menerbitkan izin. Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang) tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin tersebut.

B. Dampak Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi

Dengan dipermudahnya peraturan dalam mendirikan perumahan maka banyak dari kalangan pengusaha melihat peluang yang besar dari peraturan tersebut, sehingga banyak yang mulai merambah pada bisnis perumahan tersebut karena dianggap merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, kita

semua tahu bahwa angka pertumbuhan penduduk terus bertambah maka rumah merupakan kebutuhan primer untuk manusia, khususnya Provinsi Jambi bahwa kita ketahui salah satu Kabupaten yang terdekat dengan Kota Jambi adalah Kabupaten Muaro Jambi, dikarenakan semakin meningkatnya Nilai Jual Objek Tanah di Kota Jambi maka para pengembang pun mulai melirik untuk melakukan investasi ke Kabupaten Muaro Jambi.

Perihal yang mendasari pengusaha melakukan *Expand* atau pengembangan ke Kabupaten Muaro Jambi antara lain:

- a. Ketersediaan lahan dalam skala besar
- b. Harga lahan yang masih terjangkau
- c. Masyarakat yang kondusif
- d. Pajak Jual Beli yang tergolong masih terjangkau
- e. Letak geografis kabupaten Muaro Jambi yang langsung berbatasan dengan kota.
- f. Arah pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di Kabupaten Muaro Jambi (semakin banyaknya industri dan Perkebunan).

Adapun data jumlah perkembangan perumahan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel II
Jumlah Perkembangan Perumahan
Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2021

No	Lokasi Perumahan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Total
1.	Jambi Luar Kota	671	2141	2099	675	980	6566
2.	Mestong	427	573	390	114	179	1683
3.	Kumpeh Ulu	285	709	1276	404	487	3161
4.	Sungai Gelam	739	1192	1325	884	1565	5705

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Muaro Jambi

Menyikapi semakin meningkatnya investor di Kabupaten Muaro Jambi maka, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait pun gencar melakukan sosialisasi terkait aturan aturan baru yang merupakan kewajiban dari para pengembang tersebut, dan memberikan pemahaman tentang peraturan terbaru kepada aparaturnya desa sehingga bisa bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten agar sinergi melaksanakan amanat Undang-undang tanpa mengurangi dampak negatif yang timbul untuk masyarakat sekitar pembangunan.

Di sisi lain pengembangan perumahan juga diharapkan mampu menyediakan perumahan yang layak secara fisik dan tertib secara administrasi. Untuk itu pemerintah melakukan restrukturisasi aturan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang salah satunya terkait dengan persetujuan izin lingkungan.

Dampak dari setiap pembangunan adalah berubahnya Rona awal tanah yang tentu saja menyebabkan terjadinya perubahan pola pembuangan air maupun daya serap tanah dalam menghadapi musim hujan, berdasarkan hal inilah pemerintah daerah melakukan restrukturisasi dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dimana perizinan wajib berbasis elektronik, hal ini lah yang harus tetap di waspadai dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait perizinan terutama dalam perizinan lingkungan.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
2. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.¹⁰⁴

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan bagian dari perijinan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai atau bagian dari perencanaan. Bagi rencana kegiatan diluar kegiatan yang berdampak besar dan penting, wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sama halnya seperti memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak

¹⁰⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2015, hal. 81

tercantum dalam daftar wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

Kemudian secara yuridis dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) diatur dengan peraturan Menteri.

Selanjutnya terkait **kewenangan pemerintah daerah** dalam persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan tentunya juga mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yakni tertuang dalam Pasal 6 Undang Undang Cipta Kerja Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

1. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis resiko.
2. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.
3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor.
4. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Lalu tertuang Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Cipta Kerja yaitu 1) Perizinan Berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. 2) tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah
2. Kegiatan usaha berisiko menengah
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Kemudian menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi mengatakan: “Memang setiap restrukturisasi peraturan yang dikeluarkan tentulah akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif antara lain:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

1. Dampak positifnya
 - a. Kecepatan dalam penerbitan perizinan.
 - b. Memangkas sistem administrasi pada birokrasi.
 - c. Menghilangkan tindakan pungli oleh oknum dalam proses penerbitan perizinan.
 - d. Proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. “Persyaratan untuk investasi menjadi lebih sederhana. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, cukup hanya dengan pendaftaran saja,” tegasnya.
 - e. Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS.
2. Kemudian adanya dampak negatifnya yaitu:
 - a. Berkurangnya kewenangan pemda dalam pengawasan pembangunan
 - b. Berkurangnya komunikasi dalam penyerapan tenaga kerja antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar
 - c. Berkurangnya sanksi yang dapat diberikan oleh pemda kepada pelaku usaha dikarenakan berkurangnya kewenangan daerah”.¹⁰⁶

Kemudian selain dampak positif dan negatifnya adanya dampak lain yang di timbulkan. Menurut Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan :

“Adanya dampak dari restrukturisasi secara ekonomi daerah, secara sosial dan secara aturan otonomi daerah yang juga mempengaruhi yaitu untuk dampak ekonomi, berkurangnya pendapatan daerah dr pajak retribusi. Lalu dampak sosial sering terjadi komunikasi yang tidak

¹⁰⁶ Wawancara Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

terjalin antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah dan Dampak otonomi berkurangnya kewenangan daerah dalam pemberian perizinan perumahan”.¹⁰⁷

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan :

“Setiap restrukturisasi peraturan yang dikeluarkan memang adanya dampak dampaknya yang ditimbulkan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya yang menjabat kepala bidang tersebut, hanya hanya menambahkan bahwa terdapat dampak lain juga yang timbul dari restrukturisasi peraturan ini seperti (1) Tidak ada nya pertemuan antara pelaku usaha dengan penyelenggara perizinan dikarenakan melakukan pendaftaran secara online melalui OSS, (2) Pelaku usaha berskala kecil tidak wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sehingga kurangnya komunikasi antara pelaku usaha dengan aparat setempat, (3) Berkurangnya kewenangan Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait perizinan untuk melakukan pengawasan kepada Pelaku usaha, (4) Pemerintah Daerah tidak memiliki arsip secara hardcopy untuk memastikan keabsahan data karena pelaku usaha melakukan pendaftaran secara elektronik”.¹⁰⁸

Selanjutnya selain adanya dampak yang di timbulkan terdapat juga dampak dari undang undang, dampak dari retribusi, dampak pengawasan. Adapun dampak dari undang undang, dampak dari retribusi, dampak pengawasan terkait persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan dapat di lihat dari tabel berikut :

¹⁰⁷ Wawancara Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB

¹⁰⁸ Wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Tabel III
Perbedaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Persetujuan Izin Lingkungan Pembangunan Perumahan

Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja	Setelah Undang-Undang Cipta Kerja
Persetujuan prinsip	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui OSS
Persetujuan rencana tata ruang wilayah	Persetujuan Lingkungan melalui OSS
Izin lingkungan	Pengesahan siteplan
Izin lokasi	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui SIMBG
Pengesahan siteplan	Sertifikat laik fungsi Melalui SIMBG
Rekomendasi field banjir	-
Izin mendirikan bangunan	-

Dalam aturan tersebut sebelumnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan restrebusi secara penuh (**dampak dari retribusi**) terkait penerbitan perizinan baik rencana tata ruang, izin lokasi sampai persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan yang bersifat *Ex-Ante* (Persyaratan Dipenuhi Dulu Di Awal) kemudian dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjadi konsep peizinan *Ex-Post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Artinya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh lagi atas persetujuan izin terutama persetujuan izin lingkungan.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 melalui turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa akibat hukumnya (**dampak dari**

undang undang) pemerintah pusat mengambil alih sebagian besar wewenang pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan (**dampak pengawasan**) terhadap pembangunan yang ada.

Kemudian dengan peralihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tentunya semua itu pasti akan menimbulkan dampak di seluruh daerah dan Kabupaten termasuk salah satu dampak restrukturisasi kewenangan tersebut dirasakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Secara umum restrukturisasi merupakan satu upaya yang dapat dilakukan dengan menata kembali kebijakan ataupun aturan yang ada sebelumnya. Penataan kebijakan ataupun aturan yang ada digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki struktur dan organisasi pemerintah.

Selanjutnya hasil data penulis melalui wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi mengatakan :

“Memang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat 12 laporan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan adanya surat peninjauan kembali perizinan dan penghentian pemberian izin baru di Wilayah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi”.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Kemudian menurut Kepala Desa beserta aparaturnya mengatakan:

“Semenjak adanya OSS ini beberapa developer melakukan kegiatan terutama land clearing tanpa melapor dengan kepala desa atau camat setempat, sehingga setelah adanya permasalahan baru aparaturnya dan kecamatan mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasakan dampaknya”.¹¹⁰

Dari perspektif pengusaha dengan adanya sistem Perizinan Berbasis resiko ini dan pendaftaran perizinan melalui OSS mereka lebih mudah mendapatkan perizinan dan kepastian waktu yang jelas. Terkait hal di atas, Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat terutama terkait perizinan pembangunan perumahan yang semakin meningkat di Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya salah satu contoh dampak dari restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ialah terjadinya pencemaran lingkungan. Adapun salah satu contohnya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari pembangunan Perumahan Jerambah Mekar Lestari oleh Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur. PT. Sri Kubera Jaya Makmur merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa yaitu pembangunan perumahan yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2014. Dalam melakukan kegiatannya PT.

¹¹⁰ Wawancara Kepala Desa beserta aparaturnya. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

Sri Kubera Jaya Makmur melakukan berbagai macam jenis pembangunan model dan type perumahan yang berkualitas guna menarik minat para konsumen sebagai pembeli properti.

Adapun model dan type perumahan yang dikerjakan PT. Sri Kubera Jaya Makmur dapat di lihat seperti di gambar berikut:

Gambar IV
Dokumentasi Model Dan Type 36 Perumahan Yang Dikerjakan
Oleh Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur



Diketahui bahwa semenjak dibangunnya Perumahan Jerambah Mekar Lestari oleh Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur yang berbatasan langsung dengan parit yang mengalir ke kolam kolam warga/masyarakat menyebabkan kondisi air dilingkungan tersebut mengalami perubahan yaitu mengeluarkan bau busuk, keruh dan berbusa yang dapat di lihat seperti di gambar berikut:

Gambar V
Dokumentasi Air Mengeluarkan Bau Busuk, Keruh Dan Berbusa
Dampak Dari Dibangunnya Perumahan Jerambah
Mekar Lestari Oleh Developer PT.Sri Kubera Jaya Makmur



Dari adanya laporan pemilik kolam warga/masyarakat sekitar maka kemudian Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 12 Maret 2020 telah mengambil Sampel Air di areal wilayah perumahan tersebut lalu hasil dari uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup bahwa kualitas air di wilayah RT.022 Kemenyan Desa Mekar Jaya telah melewati baku mutu air yang membahayakan makhluk hidup. Hingga saat ini sumber pencemaran air yang berasal dari batang sawit yang di timbun didalam areal tanah perumahan PT. Sri Kubera Jaya Makmur masih tetap ada hingga masih menyebabkan pencemaran air dilingkungan wilayah Desa Mekar Jaya RT.022 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Dari **dampak** tersebut jelas saat ini pemerintah daerah (Kabupaten Muaro Jambi) tidak lagi mempunyai kewenangan penuh terkait persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan yang selama ini bersifat *Ex-Ante* (Persyaratan Dipenuhi Dulu Di Awal). Dengan adanya Undang-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 telah merubah konsep peizinan *Ex-Post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Artinya pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan lagi atas persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan. Dengan adanya **restrukturisasi** kewenangan terkait perizinan berusaha berbasis resiko justru semakin ketat kewenangan dari pemerintah pusat yang tidak memperhatikan dampak bagi daerah.

C. Upaya Mengatasi Dampak Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi

Dengan adanya restrukturisasi kewenangan terkait perizinan berusaha berbasis resiko artinya semakin ketat kontrol pemerintah pusat yang tidak memperhatikan lagi dampak bagi Pemerintah Daerah (Pemda) sebagaimana yang telah di uraikan pada point B tersebut. Maka dari pada itu di perlukan suatu upaya untuk mengatasi dampak restrukturisasinya.

Menurut Kasi Perizinan Kabupaten Muaro Jambi mengatakan :

“Adapun upaya kami dari pihak Perizinan Kabupaten Muaro Jambi untuk **mensinkronisasi** antara dampak restrukturisasi pusat dan daerah terkait aturan tersebut antara lain dalam bentuk mengkolaborasi aturan pusat dan daerah seperti melakukan studi kelayakan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha dan memberikan sanksi administratif”.¹¹¹

¹¹¹Wawancara Kasi Perizinan Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Studi Kelayakan Lingkungan Yang Sesuai Dengan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha seperti developer di bidang perumahan diwajibkan untuk melakukan studi kelayakan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilaksanakannya. Tujuan Pendekatan berbasis risiko yaitu menganalisis dampak terhadap lingkungan, kesehatan, sumber daya dan pertimbangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Penilaian Risiko dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga studi kelayakan tersebut menjadi pelengkap bagi dokumen lain, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

3. Memberikan Sanksi Administratif.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat mengenakan langsung melalui sanksi administratif yang berdampak langsung kepada pelaku usaha. Sanksi administratif yang dikenakan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan usaha. Pengenaan sanksi administratif pada akhirnya dapat memberikan kerugian bagi pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan

apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan parah terhadap lingkungan.

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan upaya yang dilakukandalam mengatasi dampak restrukturisasi kewenangan pemerintah daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan yaitu upaya sanksi administrative merupakan cara paling efektif dilakukan sebab pengenaan sanksi administratif pada akhirnya dapat memberikan kerugian bagi pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus diperhatikan dan dipertahankan. Ketidakseimbangan antara hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai macam dampak, baik dari dampak sosial menuju kemiskinan, dampak lingkungan menuju kepada masalah lingkungan, serta dampak kesehatan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Prinsip berkelanjutan harus diterapkan selaras dengan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan. Keberadaan lingkungan tidak hanya memperhatikan generasi masa kini melainkan, untuk generasi di masa yang akan datang, untuk itu upaya nya sangat perlu dilaksanakan.

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “ialah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan

menggunakan kata-kata sendiri.” Kemudian menurut *Sondang.P. Siagian* Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹²

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.¹¹³

Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang

¹¹²Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal.14

¹¹³ *Ibid*, hal.15

boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan termasuk penyelenggaraan pelayanan publik.¹¹⁴ Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparat pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.

Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik. Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan isu penting dalam reformasi birokrasi yang terus berkembang dan penuh kritik dewasa ini. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Terkait kualitas pelayanan publik menurut pasalong sebagai Kualitas pada

¹¹⁴ *Ibid*, hal.16

dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

1. Kepentingan umum Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
2. Kepastian hukum Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
8. Keterbukaan Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai restrukturisasi kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan Di Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 terjadinya perubahan (**Restrukturisasi**) pola perizinan dalam pembangunan perumahan dimana sebelumnya dilakukan secara manual sekarang beralih menjadi berbasis elektronik, sehingga pelaku usaha dapat melakukan kegiatan bersamaan dengan pengajuan perizinan.
2. Adapun dampak restrukturisasi pemerintah daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan ialah kewenangan. Dalam aturan sebelumnya pemerintah daerah mempunyai **kewenangan** penuh terkait persetujuan izin pembangunan perumahan, dimana sebelumnya tahapan perizinan melalui beberapa tahap baik dari persyaratan yang mewajibkan adanya rekomendasi dari warga sekitar, Kepala Desa dan Camat dan pengembang wajib melakukan presentasi terkait dengan rencana kegiatan tersebut yang biasanya dilakukan di ruang rapat instansi terkait dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, namun setelah adanya peraturan pemertintah tersebut, maka beberapa syarat di atas telah dihilangkan.

3. Adapun pihak Perizinan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi dampak restrukturisasi kewenangan pemerintah daerah (Pemda) antara lain adalah dengan membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya untuk memperkecil resiko terjadinya permasalahan di kemudian hari akibat pembangunan perumahan yang semakin marak di kabupaten muaro jambi dan juga melakukan validasi data yang dikeluarkan oleh OSS dengan kenyataan di lapangan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Perlu ada Peraturan Perundang-Undangan dengan metode omnibus kembali yang mengedepankan aspek lingkungan hidup serta kesehatan yang akan menjadi payung hukum bagi lingkungan, tidak hanya berperan sebagai administrasi tetapi, sebagai upaya konservasi terhadap lingkungan hidup. Diharapkan keberadaan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai suatu persyaratan administratif ataupun aset negara, melainkan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kelestarian dan kesehatan.
2. Hendaknya pelaku usaha seperti developer di bidang perumahan dan masyarakat juga terlibat untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan usaha, sehingga implementasi tersebut berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Eko Budiharjo, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2014.
- Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, Bayumedia Publising, Malang, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ridwan Juniarso Dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016.

Riwo Kaho, Yosep, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta, 2012.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2010.

SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta , 2006.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 2015.

S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.

Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016.

Siswono Yudohusodo, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, INKOPPOL, Jakarta, 2011.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

C. Jurnal :

Anggi C.W. Wagiran. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Perizinan Pembangunan Perumahan Yang Berdampak Pada Lingkungan Yang Berkelanjutan Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 20, Nomor 3, 2012.

Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Evan Devara. *Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Volume 1, Nomor 1, 2021.

Muhammad Taufik. *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Terhadap Penerbitan Izin Lingkungan Perumahan*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

D. Website :

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia/> diakses pada 01 Agustus 2022 Pukul 21.40 WIB

https://www.kabupaten_muaro_jambi.com/ diakses pada 01 Agustus 2022 Pukul 22.15 WIB